



**BUPATI BUNGO
PROVINSI JAMBI
PERATURAN BUPATI BUNGO
NOMOR 14 TAHUN 2020
TENTANG
KARTU IDENTITAS ANAK
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

BUPATI BUNGO,

- Menimbang : a. bahwa untuk memberikan identitas kependudukan kepada anak sebagai upaya perlindungan dan pemenuhan hak sipil anak, maka setiap anak di Kabupaten Bungo perlu diberikan Kartu Identitas Anak;
- b. bahwa pemberian kartu Identitas Anak merupakan perwujudan pelaksanaan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2016 tentang Kartu Identitas Anak;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati Bungo tentang Kartu Identitas Anak;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Sarolangun Bangko dan Daerah Tingkat II Tanjung Jabung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara republik Indonesia Nomor 2755);
2. Undang-undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4677); sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 232, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 54750);

Undang-Undang.....2

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2016 tentang Kartu Identitas Anak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 80);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2019 tentang Pelaksanaan Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4674) sebagai mana telah di ubah dengan Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2016 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 232, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5475);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Bungo Nomor 2 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan (Lembaran Daerah Kabupaten Bungo Tahun 2010 Nomor 2) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bungo Nomor 9 Tahun 2017 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan (Lembaran Daerah Kabupaten Bungo Tahun 2017 Nomor 9);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Bungo Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bungo Nomor 12 tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Tahun 2019 Nomor 12);

M E M U T U S K A N:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI BUNGO TENTANG KARTU IDENTITAS ANAK

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati Ini Yang Dimaksud Dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Bungo.
2. Pemerintah Daerah Kabupaten Bungo yang selanjutnya disebut Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan Pemerintah yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah.....4

3. Bupati adalah Bupati Bungo.
4. Dinas adalah Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bungo.
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bungo
6. Anak adalah seorang yang belum berusia 17 (tujuh belas) tahun dan belum menikah.
7. Kartu Keluarga yang selanjutnya disingkat KK adalah kartu identitas keluarga yang memuat data tentang nama, susunan dan hubungan dalam keluarga, serta identitas anggota keluarga.
8. Kartu tanda Penduduk Elektronik yang selanjutnya disingkat KTP-el adalah Kartu Tanda Penduduk yang dilengkapi cip yang merupakan identitas resmi penduduk sebagai buku diri yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.
9. Akta Kelahiran adalah dokumen kependudukan pencatatan kelahiran sebagai bukti autentik pengakuan hukum dari Negara terhadap identitas silsilah dan kewarganegaraan seseorang.
10. Kartu identitas Anak yang selanjutnya disingkat KIA adalah identitas resmi anak sebagai bukti diri anak yang berusia kurang dari 17 (tujuh belas) tahun dan belum menikah, yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.
11. Penerbitan KIA adalah pengeluaran KIA baru atau penggantian KIA karena habis masa berlakunya, pindah datang, rusak atau hilang.
12. Warga Negara Indonesia yang selanjutnya disingkat WNI adalah orang-orang bangsa Indonesia asli dan orang-orang bangsa lain yang disahkan dengan Undang-undang sebagai Warga Negara Indonesia.
13. Orang Asing adalah orang bukan Warga Negara Indonesia.

BAB II

MAKSUD, TUJUAN, DAN SASARAN PENERBITAN KIA

Pasal 2

- (1) Maksud penerbitan KIA yaitu untuk memenuhi hak sipil anak sebagaimana yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.
- (2) Tujuan penerbitan KIA yaitu :
 - a. Untuk pendataan, perlindungan dan pelayanan publik terhadap anak; dan
 - b. Sebagai kartu identitas bagi anak yang berdomisili di Kabupaten Bungo
- (3) Sasaran penerbitan KIA yaitu :
 - a. Anak WNI yang berdomisili dan mempunyai orang tua yang memiliki KTP-el Kabupaten Bungo.
 - b. Anak orang asing yang memiliki paspor dan izin tinggal tetap bersama orang tuanya di Kabupaten Bungo.

BAB III

PERSYARATAN DAN TATACARA PENERBITAN KIA

Bagian Kesatu

Persyaratan

Paragraf 1

Anak WNI

Pasal 3

- (1) Dinas menerbitkan KIA baru bagi anak kurang dari 5 (lima) tahun bersamaan dengan penerbitan kutipan akte kelahiran.
- (2) Untuk anak kurang dari 5 (lima) tahun yang sudah memiliki akta kelahiran tetapi belum memiliki KIA, penerbitan KIA dilakukan dengan melampirkan persyaratan :
 - a. Fotokopi kutipan akta kelahiran
 - b. Fotokopi KK orang tua/wali; dan
 - c. Fotokopi KTP-el kedua orang tua/wali.
- (3) Untuk anak usia 5 (lima) tahun sampai dengan 17 (tujuh belas) tahun kurang 1 (satu) hari, penerbitan KIA dilakukan dengan melampirkan persyaratan:
 - a. Fotokopi kutipan akta kelahiran;
 - b. Fotokopi KK orang tua/wali;
 - c. Fotokopi KTP-el kedua orang tua/wali; dan
 - d. Pas foto anak berwarna ukuran 2x3 cm sebanyak 2 (dua) lembar.
- (4) Persyaratan penerbitan KIA baru bagi anak WNI yang baru datang dari luar negeri mengikuti ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) disertai dengan surat keterangan datang dari luar negeri yang diterbitkan oleh instansi yang berwenang.

Pasal 4

Penerbitan KIA yang hilang atau rusak dilakukan dengan melampirkan persyaratan :

- a. Surat keterangan kehilangan dari kepolisian setempat;
- b. KIA asli;
- c. Fotokopi KK orang tua/wali; dan
- d. Pas foto anak berwarna 2x3 cm sebanyak 2 (dua) lembar (untuk KIA anak usia di atas 5 tahun).

Pasal 5

Penerbitan KIA pindah datang diterbitkan oleh Dinas setelah memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) dan ayat (3) dengan melampirkan surat keterangan pindah datang.

Pasal 65

Pasal 6

- (1) Masa berlaku KIA baru untuk anak kurang dari 5 (lima) tahun adalah sampai anak berusia 5 (lima) tahun.
- (2) Masa berlaku KIA baru untuk anak di atas 5 (lima) tahun adalah sampai anak berusia 17 (tujuh belas) tahun kurang 1 (satu) hari atau telah menikah.

Pragraf 2

Anak Orang Asing

Pasal 7

- (1) Untuk anak orang asing yang baru lahir sampai kurang dari 5 (lima) tahun, penerbitan KIA dilakukan dengan melampirkan persyaratan :
 - a. Fotokopi kutipan akta kelahiran;
 - b. Fotokopi paspor dan izin tinggal tetap dengan menunjukkan aslinya;
 - c. Fotokopi KK orang tua dengan menunjukkan aslinya; dan
 - d. Fotokopi KTP-el kedua orangtua dengan menunjukkan aslinya.
- (2) Untuk anak usia 5 (lima) tahun sampai dengan 17 (tujuh belas) tahun kurang 1 (satu) hari, penerbitan KIA dilakukan dengan melampirkan persyaratan :
 - a. Fotokopi kutipan akta kelahiran;
 - b. Potokopi paspor dan izin tinggal tetap dengan menunjukkan aslinya;
 - c. Fotokopi KK orang tua dengan menunjukkan aslinya;
 - d. Fotokopi KTP-el kedua orang tua dengan menunjukkan asinya; dan
 - e. Pas foto anak berwarna ukuran 2x3 cm sebanyak 2 (dua) lembar.

Pasal 8

Penerbitan KIA anak orang asing yang hilang atau rusak dilakukan dengan melampirkan persyaratan :

- a. Surat keterangan hilang dari kepolisian setempat;
- b. KIA asli;
- c. Fotokopi paspor dan izin tinggal tetap;
- d. Fotokopi KK orang tua/wali; dan
- e. Pas poto anak berwarna ukuran 2x3 cm sebanyak 2 (dua) lembar (untuk KIA anak usia diatas 5 tahun).

Pasal 9

Penerbitan KIA anak orang asing karena pindah datang diterbitkan oleh Dinas setelah memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) dan ayat (2) dengan melampirkansurat keterangan pindah datang.

Pasal 106,

Pasal 10

Masa berlaku KIA anak orang asing sama dengan izin tinggal tetap orang tuanya.

Bagian Kedua

Bentuk dan Tata Cara Penerbitan KIA

Pasal 11

- (1) Pemohon atau orang tua anak mengisi formulir permohonan penerbitan KIA kepada Dinas dengan menyerahkan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 ayat (2) dan ayat (3) bagi anak WNI dan pasal 7 ayat (1) dan ayat (2) bagi anak orang asing.
- (2) Setelah berkas pemohon diterima secara lengkap, maka dinas melakukan:
 - a. Menerima dan meneliti berkas permohonan penerbitan;
 - b. Melakukan verifikasi dan validasi data permohonan dan persyaratan;
 - c. Melakukan *entry* data ke dalam Sistem Informasi Administrasi Kependudukan;
 - d. Penandatanganan KIA dilakukan oleh Kepala Dinas; dan
 - e. Menyerahkan KIA kepada pemohon.
- (3) Penerbitan KIA tidak dipungut biaya.
- (4) Dinas dapat menerbitkan KIA dengan pelayanan keliling di sekolah-sekolah, rumah sakit, puskesmas, taman baca anak, arena bermain anak dan tempat layanan anak lainnya agar cakupan kepemilikan KIA dapat maksimal.
- (5) Bentuk kartu, formulir permohonan KIA bagi anak WNI dan KIA bagi anak orang asing tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IV

PEMANFAATAN KIA

Pasal 12

- (1) Untuk memaksimalkan pemanfaatan KIA dan penerbitan nilai tambah, Pemerintah Daerah dapat melakukan kemitraan dengan pihak ketiga sebagai mitra yang meliputi :
 - a. sarana kesehatan;
 - b. sarana pendidikan;
 - c. Perbankan7

- c. perbankan;
 - d. Sarana hiburan;
 - e. Sarana olah raga;
 - f. Pusat-pusat perbelanjaan; dan
 - g. Fasilitas lainnya.
- (2) Pemanfaatan KIA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa fasilitasi kemudahan dan keringanan bagi anak yang memiliki KIA.
- (3) Kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dengan pihak ketiga dalam perjanjian kerjasama.
- (4) Fasilitas lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 13

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bungo.

Ditetapkan di Muara Bungo
Pada tanggal 27 Maret 2020

BUPATI BUNGO,



H. MASHURI

Diundangkan di Muara Bungo
Pada tanggal 2020

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BUNGO,



MURSIDI

BERITA DAERAH KABUPATEN BUNGO TAHUN 2020 NOMOR

LAMPIRAN

PERATURAN BUPATI BUNGO
NOMOR : TAHUN 2020
TENTANG KARTU IDENTITAS ANAK

A. BENTUK KARTU IDENTITAS ANAK



B. FORMULIR PERMOHONAN KIA BAGI ANAK WNI



**PEMERINTAH KABUPATEN BUNGO
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL**

Jalan : R.M. Thaher Nomor. 08 Telepon 0747-21111

MUARA BUNGO – 37212

FORMULIR PERMOHONAN KARTU IDENTITAS ANAK

NIK No.(diisi petugas)
Nama :
Jenis Kelamin :
Golongan Darah :
Tempat/Tanggal Lahir :
Nomor Kartu Keluarga :
Nama Kepala Keluarga :
Nomor Akta Kelahiran :
Agama :
Kewarganegaraan :
Alamat :
RT :
Kelurahan/Desa :
Kecamatan :

Muara Bungo,



Pemohon

(.....)

Persyaratan:

1. Fotokopi kutipan akta kelahiran dan menunjukan aslinya;
2. Fotocopi KK orang tua/wali dan menunjukkan aslinya;
3. Fotocopi KTP-el kedua orang tua/wali dan menunjukkan aslinya; dan
4. Pas foto anak berwarna ukuran 2x3 cm sebanyak 2 (dua) lembar (untuk anak usia di atas 5 (lima) tahun)

C. FORMULIR PERMOHONAN KIA BAGI ANAK WNA



PEMERINTAH KABUPATEN BUNGO
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENGATATAN SIPIL

Jalan : R.M. Thaher Nomor. 08 Telepon 0747-21111

MUARA BUNGO – 37212

FORMULIR PERMOHONAN KARTU IDENTITAS ANAK

NIK No. (diisi petugas)

Nama :

Jenis Kelamin :

Golongan Darah :

Tempat/Tanggal Lahir :

Nomor Kartu Keluarga :

Nama Kepala Keluarga :

Nomor Akta Kelahiran :

Agama :

Kewarganegaraan :

Nomor Paspor Anak :

Nomor Paspor Orang Tua :

Nomor Izin Tinggal Tetap :

Alamat :

RT :

Kelurahan/Desa :

Kecamatan :

Muara Bungo,



Pemohon

(.....)

Persyaratan:

1. Fotokopi kutipan akta kelahiran dan menunjukan aslinya;
2. Fotocopi KK orang tua/wali dan menunjukkan aslinya;
3. Fotocopi KTP-el kedua orang tua/wali dan menunjukkan aslinya; dan
4. Pas foto anak berwarna ukuran 2x3 cm sebanyak 2 (dua) lembar (untuk anak usia di atas 5 (lima) tahun)

BUPATI BUNGO,

H. MASUHURI